



**PUTUSAN**  
**Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK SYRAJUDIN  
Tempat lahir : Bima  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 September 1995  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 012 Rw.004 Dsn.Oimbo,Kelurahan Kumbe,  
Kec. Rasanae, Kab.Bima Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
  5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK. SYRAJUDIN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK. SYRAJUDIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 handphone merk IPHONE 5 S warna putih;
    - 1 buah kotak handphone merk IPHONE 5S warna putih;
    - 1 buah kotak handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor email “352721/ 09/200058/2 “ dan “352722/09/200058/0 dan postel No. 47814/SDPP/2016 1258;
    - Uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MAWO LAKSANA;
    - 1 buah dompet warna hitam ;
    - 6 buah plastik klip bekas narkoba jenis sabu – sabu ;
    - 1 (satu buah silikon atau pelindung handphone warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

kesatu

Bahwa terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK SYRAJUDIN  
pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi MAWO LAKSANA di di Rt02 Rw 01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk mengadili “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” terhadap barang berupa J5 Pro dan samsung merk J7 PRIME milik saksi MAWO LAKSANA Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari dan waktu yang tersebut diatas sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk rumah saksi MAWO LAKSANA dengan cara masuk lewat ventilasi kamar mandi pemilik rumah yang sedang tidur kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah handpone merk samsung dengan ciri-ciri satu handpone merk J7 PRIME warna putih yang ada silikon warna hitam dan satu buah handpone merk samsung J5 PRO warna biru dan pada saat itu barang tersebut di simpan di samping televisi dan yang satunya lagi di cas di atas lemari anaknya saksi MAWO LAKSANA dan pada saat itu pemilik rumah sedang tidur;

- Selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihat akan tetapi pada saat hendak pergi di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi DIN dan saat itu terdakwa pura-pura mencari pacar terdakwa;
- setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung matikan handpon tersebut agar tidak ketahuan dan tujuan terdakwa untuk menjual handpone hasil pencuriannya tersebut;
- Terdakwa mengambil barang di rumah saksi MAWO LAKSANA dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi ke Dsn. Punik dan keseokan harinya baru terdakwa pergi ke sumbawa;
- Terdakwa menjual handpone tersebut di conter BRAVO yang terdakwa tahu orang tersebut dipanggil JIM, barang tersebut terdakwa jual pertama kali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita yaitu handpone merk J7 PRIME yang saat itu di terima oleh karyawan perempuan di Conter BRAVO tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hari yang sama juga sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menjual hanpone J5 PRO di Conter yang sama dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handpone tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beli handpone bekas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk IPHONE 5 S warna putih seharga Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok dan sisa uang tersebut sekitar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK SYRAJUDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi MAWO LAKSANA di di Rt02 Rw 01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk mengadili “Barang siapa mengambil sesuatu barang,yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum” terhadap barang J5 Pro dan samsung merk J7 PRIME milik saksi MAWO LAKSANA Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari dan waktu yang tersebut diatas sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk rumah saksi MAWO LAKSANA dengan cara masuk lewat pentilasi kamar mandi pemilik rumah yang sedang tidur kemudian mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah handpone merk samsung dengan ciri-ciri satu handpone merk J7 PRIME warna putih yang ada silikon warna hitam dan satu buah handpone merk samsung J5 PRO warna biru dan pada saat itu barang tersebut di simpan di samping televisi dan yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lagi di cas di atas lemari anaknya saksi MAWO LAKSANA dan pada saat itu pemilik rumah sedang tidur;

- Selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihat akan tetapi pada saat hendak pergi di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi DIN dan saat itu terdakwa pura-pura mencari pacar terdakwa;
- setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung matikan handpon tersebut agar tidak ketahuan dan tujuan terdakwa untuk menjual handpone hasil pencuriannya tersebut;
- Terdakwa mengambil barang di rumah saksi MAWO LAKSANA dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi ke Dsn. Punik dan keseokan harinya baru terdakwa pergi ke sumbawa;
- Terdakwa menjual handpone tersebut di conter BRAVO yang terdakwa tahu orang tersebut dipanggil JIM, barang tersebut terdakwa jual pertama kali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita yaitu handpone merk J7 PRIME yang saat itu di terima oleh karyawan perempuan di Conter BRAVO tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hari yang sama juga sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menjual hanpone J5 PRO di Conter yang sama dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handpone tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beli handpone bekas merk IPHONE 5 S warna putih seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok dan sisa uang tersebut sekitar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAWO LAKSANA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saudara Septyan ;
- Bahwa yang telah diambil oleh saudara Alamsyah tersebut 2 (dua) buah, 1 HP merk Samsung tipe J5 Pro warna biru langit dan 1 HP merk Samsung tipe J7 Prime warna putih ;
- Bahwa yang punya HP tersebut saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pencurian tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa HP J5 Pro saksi taruh di dekat TV sedangkan HP J7 Prime saksi taruh di dekat lemari ;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi bangun tidur pagi ;
- Bahwa setelah itu saksi cari di sekitar rumah saksi tapi tidak ketemu ;
- Bahwa pintu rumah saudara ada yang rusak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saudara alami akibat kejadian tersebut Rp. 5 jutaan ;
- Bahwa waktu itu ada saudara Supardin yang mengatakan kalau dia melihat saudara Septyan berada di sekitar rumah saksi malam itu ;
- Bahwa Terdakwa Septyan tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NAJMI MUHAMMAD, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah membeli HP ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dari Terdakwa Septyan ;
- Bahwa Hp yang saksi beli tersebut ada 2 (dua) buah ;
- Bahwa merk HP yang saksi beli tersebut 1 HP merk Samsung tipe J5 Pro warna biru langit dan Samsung tipe J7 Prime warna putih ;
- Bahwa yang punya HP tersebut menurut saksi Septyan dia yang punya ;
- Bahwa HP J5 Pro saksi beli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan HP J7 Prime saksi beli Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa HP tersebut tidak ada casnya waktu saudara beli karena kata Terdakwa Septyan casnya ketinggalan di rumahnya ;
- Bahwa HP tersebut sudah saksi jual ;
- Bahwa yang J5 Pro saksi jual Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang J7 Prime saksi jual Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu baru setelah Polisi datang tanya baru saksi tahu kalau HP itu adalah barang curian ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saudara Mawo Laksana di RT.02 RW.01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di rumah saudara Mawo tersebut 2 buah merk Samsung tipe J7 Prime warna putih dan tipe J5 Pro warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di atas lemari dan di samping TV di ruang keluarga ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saudara Mawo lewat ventilasi yang ada di kamar mandi rumah saudara Mawo kemudian Terdakwa masuk ke ruang keluarga lalu Terdakwa ambil kedua HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa kedua HP tersebut ke conter Bravo yang ada di Labuhan Sumbawa dan Terdakwa menjual kedua HP tersebut ;
- Bahwa dua – duanya Terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada casnya waktu saudara jual kedua HP tersebut ?
- Bahwa yang punya conter sempat curiga tapi Terdakwa langsung ngomong kalau HP tersebut punya Terdakwa tapi casnya nda ada ;
- Bahwa Uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pakai untuk beli HP Iphon, untuk bayar utang dan untuk foya - foya ;
- Bahwa Rumah dalam keadaan gelap hanya satu kamar yang terang ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang dari hasil penjualan HP tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada saudara Mawo untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handpone merk IPHONE 5S warna putih;
- 1 buah kotak handpone merk IPHONE 5S warna putih;
- 1 buah kotak handpone merk merk SAMSUNG J7 PRIME warna putih dengan nomor email "352721/09/200058/2" dan "352722/09/200058/0" dan Postel No: 47814/SDPP/2016 1258;
- 1 buah dompet warna hitam;
- 6 buah plastik klip bekas narkoba jenis sabu-sabu;
- Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handpone warna putih emas Merk SAMSUNG J7 Prime dengan nomor email "352721/09/200058/2" dan "352722/09/200058/0" dan postel No.47814/SDPPI/2016 1258;
- 1 (satu) buah silikon atau pelindung handpone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah milik saksi MAWO LAKSANA di di Rt02 Rw 01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk rumah saksi MAWO LAKSANA dengan cara masuk lewat pentilasi kamar mandi pemilik rumah yang sedang tidur kemudian mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah handpone merk samsung dengan ciri-ciri satu handpone merk J7 PRIME warna putih yang ada silikon warna hitam dan satu buah handpone merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung J5 PRO warna biru dan pada saat itu barang tersebut di simpan di samping televisi dan yang satunya lagi di cas di atas lemari anaknya saksi MAWO LAKSANA dan pada saat itu pemilik rumah sedang tidur;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihat akan tetapi pada saat hendak pergi di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi DIN dan saat itu terdakwa pura-pura mencari pacar terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung matikan handpon tersebut agar tidak ketahuan dan tujuan terdakwa untuk menjual handpone hasil pencuriannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi MAWO LAKSANA dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi ke Dsn. Punik dan keseokan harinya baru terdakwa pergi ke sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjual handpone tersebut di conter BRAVO yang terdakwa tahu orang tersebut dipanggil JIM, barang tersebut terdakwa jual pertama kali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita yaitu handpone merk J7 PRIME yang saat itu di terima oleh karyawan perempuan di Conter BRAVO tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hari yang sama juga sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menjual handpone J5 PRO di Conter yang sama dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handpone tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beli handpone bekas merk IPHONE 5 S warna putih seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk makan dan membeli rokok dan sisa uang tersebut sekitar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;
3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, bertentangan dengan kehendak yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah Terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK SYRAJUDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah milik saksi MAWO LAKSANA di di Rt02 Rw 01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk rumah saksi MAWO LAKSANA dengan cara masuk lewat pentilasi kamar mandi pemilik rumah yang sedang tidur kemudian mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah handphone merk samsung dengan ciri-ciri satu handphone merk J7 PRIME warna putih yang ada silikon warna hitam dan satu buah handphone merk samsung J5 PRO warna biru dan pada saat itu barang tersebut di simpan di samping televisi dan yang satunya lagi di cas di atas lemari anaknya saksi MAWO LAKSANA dan pada saat itu pemilik rumah sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihat akan tetapi pada saat hendak pergi di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi DIN dan saat itu terdakwa pura-pura mencari pacar terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung mematikan handpon tersebut agar tidak diketahui dan tujuan terdakwa untuk menjual handpone hasil pencuriannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi MAWO LAKSANA dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi ke Dsn. Punik dan keseokan harinya baru terdakwa pergi ke sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjual handpone tersebut di conter BRAVO yang terdakwa tahu orang tersebut dipanggil JIM, barang tersebut terdakwa jual pertama kali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita yaitu handpone merk J7 PRIME yang saat itu di terima oleh karyawan perempuan di Conter BRAVO tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hari yang sama juga sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menjual hanpone J5 PRO di Conter yang sama dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handpone tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beli handpone bekas merk IPHONE 5 S warna putih seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok dan sisa uang tersebut sekitar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah milik saksi MAWO LAKSANA di di Rt02 Rw 01 Dusun Batudulang, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk rumah saksi MAWO LAKSANA dengan cara masuk lewat pentilasi kamar mandi pemilik rumah yang sedang tidur kemudian mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah handpone merk samsung dengan ciri-ciri satu handpone merk J7 PRIME warna putih yang ada silikon warna hitam dan satu buah handpone merk samsung J5 PRO warna biru dan pada saat itu barang tersebut di simpan di samping televisi dan yang satunya lagi di cas di atas lemari anaknya saksi MAWO LAKSANA dan pada saat itu pemilik rumah sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihat akan tetapi pada saat hendak pergi di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi DIN dan saat itu terdakwa pura-pura mencari pacar terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung matikan handpon tersebut agar tidak ketahuan dan tujuan terdakwa untuk menjual handpone hasil pencuriannya tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi MAWO LAKSANA dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi ke Dsn. Punik dan keseokan harinya baru terdakwa pergi ke sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjual handpone tersebut di conter BRAVO yang terdakwa tahu orang tersebut dipanggil JIM, barang tersebut terdakwa jual pertama kali pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita yaitu handpone merk J7 PRIME yang saat itu di terima oleh karyawan perempuan di Conter BRAVO tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hari yang sama juga sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menjual handpone J5 PRO di Conter yang sama dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handpone tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beli handpone bekas merk IPHONE 5 S warna putih seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok dan sisa uang tersebut sekitar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ pada waktu malam dalam sebuah rumah, bertentangan dengan kehendak yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 handphone merk IPHONE 5 S warna putih;
- 1 buah kotak handphone merk IPHONE 5S warna putih;
- 1 buah kotak handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor email "352721/ 09/200058/2 " dan "352722/09/200058/0 dan postel No. 47814/SDPP/2016 1258;
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MAWO LAKSANA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express melalui saksi MAWO LAKSANA;

- 1 buah dompet warna hitam ;
- 6 buah plastik klip bekas narkoba jenis sabu – sabu ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah silikon atau pelindung handphone warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LAELA Als MAMA KOKO mengalami luka lebam/ bengkak pada pelipis kanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK. SYRAJUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTYAN FAHRUDIN ALS PIAN AK. SYRAJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 handphone merk IPHONE 5 S warna putih;
- 1 buah kotak handphone merk IPHONE 5S warna putih;
- 1 buah kotak handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor email "352721/ 09/200058/2 " dan "352722/09/200058/0 dan postel No. 47814/SDPP/2016 1258;

- Uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MAWO LAKSANA;

- 1 buah dompet warna hitam ;
- 6 buah plastik klip bekas narkoba jenis sabu – sabu ;
- 1 (satu buah silikon atau pelindung handphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI

DWIYANTORO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)